



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/638/2019
TENTANG
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA
SEBAGAI PUSAT KESEHATAN IBU DAN ANAK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan melalui pendekatan *continuum of care* pada semua siklus kehidupan (*life cycle*) terutama di masa prakonsepsi, konsepsi hingga pasca persalinan dan dalam upaya menurunkan mortalitas dan morbiditas akibat permasalahan kesehatan ibu dan anak di Indonesia, perlu optimalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan untuk mendorong rumah sakit agar mampu bersaing secara global, perlu memperhatikan perkembangan ilmu dan pemanfaatan teknologi sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif, terpadu, dan memudahkan akses masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1683/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA SEBAGAI PUSAT KESEHATAN IBU DAN ANAK NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional.
- KEDUA : Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak tersier khusus;
 - b. melakukan pengampunan terhadap rumah sakit jejaring yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
 - c. menyelenggarakan rujukan nasional pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan upaya kesehatan melalui pelayanan, pendidikan, dan penelitian terhadap kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - b. penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan ibu dan anak pada rumah sakit rujukan provinsi dan rujukan regional secara aktif;
 - c. pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - d. penyusunan rencana strategis dan standar prosedur operasional terkait dengan pengampunan dan sistem rujukan rumah sakit khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak;

- e. pemetaan jejaring pengampuan nasional terhadap kapasitas/kemampuan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi, dan rumah sakit rujukan regional yang dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- f. pembentukan sistem jejaring dengan seluruh rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
- g. koordinasi dengan institusi lain pada pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas pengampuan terhadap rumah sakit jejaring yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta:

- a. membentuk tim pengampu jejaring pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
- b. melakukan perjanjian kerja sama dengan kepala atau direktur rumah sakit yang diampu dan ditembuskan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta bertanggung jawab serta harus menyampaikan perubahan rencana strategis bisnis, rencana aksi, dan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan bersama kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK